



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LAZNAS BANGUN SEJAHTERA MITRA UMAT
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Bengkulu atas nama Sania Aulia Fasa Muzakiyah**

**No : 18/145-PKS/LAZNAS BSMU
No : 10281/UN30/KS/2019**

Dengan mengharap ridho Allah SWT, Pada hari ini Selasa, Tanggal Sepuluh Bulan September, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019) di Jakarta telah diadakan PERJANJIAN KERJA SAMA antara :

I Nama : Rizqi Okto Priansyah
Jabatan : Direktur Eksekutif
Institusi : Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera
: Mitra Umat (sebagai badan pelaksana dibawah Yayasan
Bangun Sejahtera Mitra Umat)
Alamat : Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340
No. Telp/Hp : 021-7977000 / 27533813

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

II Nama : Dr. Ardi Lafiza, M.Hum.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Institusi : UNIVERSITAS BENGKULU
Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
No. Telp/Hp : (0736) 349733

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"PARA PIHAK"**,

②
Rr

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Pihak menyatakan sepakat mengikatkan diri satu sama lain untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyalurkan dana beasiswa pendidikan kedokteran atas nama Sania Aulia Fasa Muzakiyah, NPM H1A017034 dengan tujuan membantu biaya pendidikan kedokteran dan profesi dokter agar bisa menjalankan kegiatan akademik dengan lancar dan diharapkan agar menjadi dokter yang berjiwa sosial dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dimasa yang akan datang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menyalurkan dana bantuan beasiswa sebesar Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) semester kuliah pendidikan kedokteran dan maksimal 5 (lima) semester pendidikan profesi dokter kepada **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswi yang bernama **Sania Aulia Fasa Muzakiyah, NPM H1A017034**, yang beralamat di Jl. Raden Fatah Gg. Anggrek II No. 2C RT. 06 RW. 01, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- (2) Dana bantuan beasiswa dipergunakan untuk biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya penelitian dan biaya Pendidikan Profesi Dokter.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** dan mencatatnya sebagai Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter atas nama **Sania Aulia Fasa Muzakiyah, NPM H1A017034**.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam program kesehatan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan akses untuk melakukan presentasi program-program LAZNAS BSM Umat pada event-event yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;
- b. Dapat mengikat penerima bantuan beasiswa untuk menjadi relawan LAZNAS BSM Umat selama tidak mengganggu proses belajar mengajar;
- c. Mendapatkan laporan hasil evaluasi prestasi, organisasi dan aktifitas keagamaan penerima beasiswa secara berkala (semester) dan

④
att h sy
Rrr

- d. Mendapatkan bantuan relawan dan koordinasi dengan pihak terkait di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** jika terdapat kebutuhan program, atauajuan program yang sejalan dengan tujuan kelembagaan LAZNAS BSM Umat.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

Memberikan dana bantuan beasiswa sebesar Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada mahasiswa atas nama Sania Aulia Fasa Muzakiyah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

Menerima dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- Membuka akses untuk melakukan presentasi program-program LAZNAS BSM Umat pada event-event yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu;
- Memberikan laporan hasil evaluasi prestasi, organisasi dan aktifitas keagamaan penerima beasiswa secara berkala (semester); dan
- Memberikan bantuan akses relawan dan koordinasi dengan pihak terkait di wilayah kerja pihak kedua jika terdapat kebutuhan program melalui mekanisme pengajuan program.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya masa pendidikan profesi dokter penerima beasiswa.

Pasal 5

MEKANISME PENYALURAN DANA

- PIHAK KEDUA** memberikan invoice/surat tagihan pembayaran dan kwitansi resmi bermaterai Rp6.000,- berstempel dari Universitas Bengkulu dan KTP yang menandatangani kwitansi.
- PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana bantuan beasiswa sebagai berikut :
 - Dana bantuan beasiswa sebesar Rp 23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BNI 0603292851 an Sania Aulia Fasa Muzakiyah; dan
 - Dana bantuan beasiswa sebesar Rp 75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada rekening **PIHAK KEDUA**.

Nama Bank : Bank BNI
Nomor Rekening : 0072549795
Atas Nama : RPL 016 UNIB UTK OPERASIONAL BLU

Handwritten signature and initials: "Rpp" and "n".

- (3) Besaran dana yang disalurkan sesuai dengan rincian biaya pendidikan per semester sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini atau berdasarkan surat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu No. 2926/UN30.14/KM/2019 tanggal 09 September 2019 Hal Rincian Biaya Pendidikan Mahasiswa a.n Sania Aulia Fasa Muzakiyah.

Pasal 6
PEMBATALAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan *force majeure*, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan sebelum selesai masa pendidikan profesi dokter, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan dana beasiswa yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan sisa semester yang belum dijalankan oleh Sania Aulia Fasa Muzakiyah.
4. Rekening pengembalian dana beasiswa BSM 7076500015 an YAYASAN BSMU-ZKT 3

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. *Force majeure* yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya event, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Pembatalan akibat *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah tidak membawa hasil maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memiliki kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.

PIHAK KESATU
LAZNAS BSM UMAT



Rizqi Okto Priansyah
Direktur Eksekutif

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BENGKULU



Dr. Ardi Lafiza, M.Hum
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan
Kerja Sama

Lampiran.

No.	Uraian	Semester	Jumlah
Prodi S1 Kedokteran			
1	UKT Sem. Genap 2018/2019	4 (empat)	Rp 15,200,000
2	UKT Sem. Ganjil 2019/2020	5 (lima)	Rp 8,100,000
3	UKT Sem. Genap 2019/2020	6 (enam)	Rp 8,100,000
4	UKT Sem. Ganjil 2020/2021	7 (tujuh)	Rp 8,100,000
5	UKT Sem. Genap 2020/2021	8 (delapan)	Rp 8,100,000
6	UKT Sem. Ganjil 2021/2022	9 (sembilan)	Rp 8,100,000
7	Skripsi (Penelitian)		Rp 3,000,000
TOTAL S1			Rp 58,700,000
Prodi Pendidikan Profesi Dokter			
8	UKT Sem. Genap 2021/2022	1 (satu)	Rp 8,100,000
9	UKT Sem. Ganjil 2022/2023	2 (dua)	Rp 8,100,000
10	UKT Sem. Genap 2022/2023	3 (tiga)	Rp 8,100,000
11	UKT Sem. Ganjil 2023/2024	4 (empat)	Rp 8,100,000
12	UKT Sem. Genap 2023/2024	5 (lima)	Rp 8,100,000
TOTAL Profesi			Rp 40,500,000
TOTAL KESELURUHAN			Rp 99,200,000

OK